



P U T U S A N

NOMOR : 03.AC/G.TUN/2012/PTUN.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara cepat, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. DOMINGGUS BINIANGGELO, S.E., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, tempat tinggal Desa Kelila Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

2. ETEK PAYOKWA, S.TH, MA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, tempat tinggal di Jalan Flavouw, Distrik Sentani Kota-Kabupaten Jayapura;-----

Dengan ini memberi Kuasa kepada PETRUS P. ELL, S.H., RAHMAN RAMLI, S.H., EMILIANUS ELL, S.H. dan YOHANIS GEWAB, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Asisten, Pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Pieter Ell, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Sosial Padang Bulan No. 31 A, Distrik Heram, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;-----

----- **M E L A W A N**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di
Jalan Soa Siu Dok II-Kota
Jayapura;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini memberi kuasa kepada M. FERRY KARETH, S.H., M.Hum., Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, SELFIANA SANGGENAFA, S.H., Jabatan Jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, DAUD MANARANG, S.E., MM., Jabatan Kabag. Umum Keuangan dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, KRISPUS KAMPUANYA, S.H., pekerjaan Staf Pelaksana pada bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, DINNA DEMIWIJAYAWATI, S.H., pekerjaan Staf Pelaksana pada bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 03/Pen.AC/2012/PTUN.JPR Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Pemeriksaan Acara Cepat ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 03/PEN.HT/2012/PTUN.JPR Tanggal 27 Februari 2012 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;-----

3. Surat Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 03/Pen.HS/2012/PTUN.JPR Tanggal 28 Februari 2012 Tentang Hari Sidang ;-----



4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak di Persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Februari 2012 dalam Register Perkara Nomor: 03.AC/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Objek sengketa yang diterbitkan Tergugat dan ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweni, S.Sos pada tanggal 23 Februari 2012, sehingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 jo SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat Konkret, Individual dan Final, dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan PENGUGAT, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu:-----

a.

Konkret :-----

Bahwa keputusan a quo adalah berwujud dan tidak abstrak, berbentuk surat keputusan dan oleh karenanya telah memenuhi unsur konkret;-----

b.

Individual :-----

Karena penerbitan SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang dalam pencantuman nama-nama Anggota KPU tersebut telah memenuhi unsur individual;-----

c.

Final :-----

Karena penerbitan SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, jelas telah menimbulkan akibat hukum yang telah bersifat definitive bagi PENGUGAT, karena Surat Keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah final dan tidak memerlukan persetujuan lembaga atau institusi lain. -----

4. Bahwa Penggugat sejak dilantik sebagai Ketua maupun Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah sampai pada dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, selalu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan yang menyelenggarakan tahapan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Para Penggugat dan saat ini Tahapan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Tengah adalah Persiapan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang lolos Verifikasi Faktual;-----

5. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 112 ayat 2, 7, 8 dan 9 yang mana harus didahului dengan verifikasi oleh dewan kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau Pengaduan Masyarakat dengan identitas yang jelas;
6. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, dalam konsideran tidak ada pasal yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya SK KPU Provinsi Papua Nomor 08 Tahun 2012 maka membatalkan SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, tetap sah;-----
7. Bahwa SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah merupakan tindakan yang tidak teliti sehingga menimbulkan kesalahan prosedur yang dilakukan secara sengaja oleh Tergugat. Dari fakta ini Nampak bahwa tindakan Tergugat ini merupakan suatu kelalaian dan ketidakcermatan, karena sama sekali tidak



ada Rekomendasi dari Panwaslu Kebuapten Mamberamo Tengah untuk dilakukan Pergantian Antar Waktu terhadap Para Penggugat dan karenanya telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 112 ayat 2, 7, 8, dan 9 yang mana harus didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas Rekomendasi Bawaslu atau Pengaduan Masyarakat dengan identitas yang jelas; dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Prosedural, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa; untuk jelasnya Penggugat kutip bunyi Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan :-----

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;

9. Bahwa ternyata Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 9 Tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 112 ayat 2, 7, 8 dan 9 yang mana harus didahului dengan Verifikasi oleh dewan kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau



Pengadua Masyarakat dengan identitas yang jelas; karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim pemeriksa Perkara Aquo menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dan menyatakan SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 32 Tahun 2010 tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tetap berlaku;-----

10. Bahwa ternyata Objek Sengketa yang digugat dalam perkara ini telah dijadikan dasar acuan dalam proses Pergantian Antar Waktu oleh Tergugat, sehingga untuk kepentingan Para pengugat, mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat agar membatalkan SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, dengan segala akibat hukumnya;-----
11. Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki Dasar Hukum yang jelas dan untuk menjaga agar Para Penggugat tidak dirugikan dan menghindari kerugian Negara yang lebih besar, yang mana saat ini Tahapan yang dilakukan oleh Para Penggugat sudah sampai pada Persiapan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang lolos verifikasi Faktual maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo untuk melakukan proses Persidangan dengan Acara Cepat dan mengeluarkan penetapan penundaan terhadap Pelaksanaan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Negara.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memeberikan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk memeriksa Perkara ini dengan Acara Cepat;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sampai perkara Sengketa Tata Usaha Negara ini berkekuatan hukum tetap (in Kracht).-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 08 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan berlaku secara sah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA Nomor 32 Tahun 2010 Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Maret 2012, yang isinya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terguta secara Tegas menolak Gugatan dan seluruh dalil-dalil Para pengugat, terkecuali jika secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan;-----

2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Pemecatan dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo tengah, tertanggal 16 Januari 2012;-----

3. Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat Terkait dengan angka nomor 4. Bahwa terhadap dalil tersebut dapat Tergugat tanggapi bahwa dalil tersebut tidak benar, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dalam melakukan pemberhentian dan pengangkatan antar waktu anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah telah sesuai dengan mekanisme di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 112 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum antara lain :-----

a. Bahwa didahului dengan pembentukan Dewan Kehormatan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011, tanggal 15 Maret 2011, Tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, dan Surat Mandat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Nomor : 81.B/M/SEK-KPU/



XII/2011, tanggal 15 Maret 2011 untuk melakukan verifikasi Administrasi dan Faktual, kemudian Dewan Kehormatan melakukan siding pelanggaran kode etik, yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor (Para penggugat) untuk memberikan keterangan dan Dewan Kehormatan telah mengeluarkan Rekomendasi tertanggal 25 Mei 2011;-----

- b. Bahwa Hasil Rekomendasi Dewan Kehormatan bersifat Final dan Mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua, sehingga KPU Provinsi Papua menindaklanjuti dalam Rapat Pleno, tanggal 6 Januari 2012 dan terbitlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012;-----

Dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah, telah sesuai dengan mekanisme dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 112 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----

4. Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat Terkait dengan angka nomor 5.-----

Terhadap dalil tersebut Tergugatanggapi bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 32 Tahun 2010 Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, "tidak bisa dibatalkan" karena didalam Surat Keputusan tersebut ada 5 (lima) orang Anggota masing-masing atas nama : Dominggus Binianggelo, SE., Etek Peyokwa, S.Th.,MA., Samuel Tabuni, Anias Yikwa, dan Joan H. Gultom, SH. Dari 5 (lima) Anggota tersebut hanya 2 (dua) orang yang diberhentikan yakni Sdr. Dominggus Binianggelo, SE. dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etek Peyokwa, S.Th.,MA. (Diktum PERTAMA, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2012) sedangkan 3 (tiga) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yakni Samuel Tabuni, Anias Yikwa dan Joan H. Gultom, SH. masih aktif sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dan tidak diberhentikan. Dengan demikian dalil Para Penggugat patut dikesampingkan ;-----

5. Jawaban tergugat terhadap Gugatan Para Penggugat terkait dengan angka nomor 10.-----

Bahwa oleh karena Reomendasi Dewan Kehormatan Bersifat Final dan Mengikat sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua wajib menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Kehormatan dengan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2012, tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, Sah menurut Hukum;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik secara lisan di Persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2012 dan atas Replik tersebut Tergugat menanggapi dengan Duplik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya para pihak menyatakan tetap bertahan pada dalil Gugatan maupun Jawabannya masing-masing ;-----

-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

1.	P-:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 08 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, tanggal 16 Januari 2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
2.	P-2 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 32 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua, atas nama Dominggus Binianggelo, S.E., tanggal 25 Juni 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	P-3 :	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No. 32 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua, atas nama Etek Payokwa, Sth., MA, tanggal 25 Juni 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4.	P-4 :	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Golongan Karya Provinsi Papua Nomor: KEP-016/DPD/P.Golkar/P/II/2010 Tanggal 8 Februari 2010, Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya



		Kabupaten Mamberamo Tengah Masa Bhakti 2009-2015, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);-----
5.	P-5 :	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua No. 34/SK/DPD/DPC.PD/VII/2008 Tanggal 6 Agustus 2008 Tentang Susunan Nama dan jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi : R. HAM PAGAWAK,
S.H. :-----

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
- bahwa saudara Dominggus Binianggelo, S.E. tidak masuk dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 34/SK/DPD/ DPC.PD/ VIII/2008;-----
- bahwa alat bukti T-1 dalam lampiran mengenai Susunan dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah terdapat Bendahara atas nama Dominggus Binianggelo adalah tidak benar yang benar Bendahara adalah Ny. Hetty P.Yikwa (bukti P-5) dan terdapat perbedaan Paraf dalam cap;-----
- bahwa alat bukti T-1 salah satu dalam lampirannya mengenai Susunan dan Jabatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Kabupaten Mamberamo Tengah tersebut dilaporkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah (Itaman. I.Thago, S.Sos) ke KPU Provinsi Papua, sehingga Para Penggugat di PAW;-----

- bahwa Itaman. I.Thago, S.Sos adalah anggota Partai Amanat Nasional yang adalah pendukung salah satu kandidat dari partainya;-----

2. Saksi : AMAR
PAGAWAK :-----

- bahwa Jabatan saksi adalah sebagai Sekretaris Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
- bahwa belum pernah ada laporan dari masyarakat maupun lembaga-lembaga lain yang diterima Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat ;-----
- bahwa Panwaslu Kabupaten Mamberamo Tengah belum pernah mengeluarkan Rekomendasi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa foto kopi surat surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto kopinya dan diberi tanda T -1 sampai dengan T -6, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan perincian sebagai berikut :-----

1.

T-:	Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 14 Januari 2011
-----	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Perihal Meminta Audiense/Shering Pendapat dengan KPU Prov. Papua , (fotokopi sesuai dengan aslinya, lampiran fotokopi);-----
2.	T-2 :	Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tertanggal 25 Mei 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
3.	T-3 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 07 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 Tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4.	T-4 :	Surat Mandat Nomor : 81.B/SET-KPU/III/2011 tertanggal 15 Maret 2011, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5.	T-5 :	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 32 Tahun 2010 tertanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
6.	T-6 :	Surat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Jayawijaya yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Papua tertanggal 17 Juni 2010 Perihal Klarifikasi keterlibatan Parpol Bagi Calon Anggota KPU di 4 Kabupaten Pemekaran, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim Tunggal untuk mengajukan saksi dipersidangan, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan dan menghadirkan saksi dalam persidangan ;-----

--

Menimbang, bahwa para pihak akhirnya telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan pada persidangan tertanggal 28 Maret 2012, atas kesempatan tersebut Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan dan Tergugat pada persidangan tertanggal 30 Maret 2012 tidak hadir serta tidak menyerahkan dan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu Hakim Tunggal telah dapat mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya sebagaimana tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mempelajari Gugatan, Bukti Surat dan keterangan Saksi dari Para Penggugat dihubungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jawaban dan Bukti Surat dari Tergugat, berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*dominus litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim Tunggal akan menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa *in casu*, apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa adalah dengan mempertimbangkannya dari segi kewenangan, prosedur dan materi substansi penerbitan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan mengenai kewenangan penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa, diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat 1 : Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti
antar waktu
karena :-----
a. meninggal dunia ;-----
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;-----
c. berhalangan tetap lainnya ;
atau ;-----
d. diberhentikan dengan tidak hormat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 : *Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:-----*

- a. anggota KPU oleh Presiden ;-----
b. anggota KPU Provinsi oleh KPU ;
dan-----
c. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan secara yuridis Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan menguji penerbitan objek sengketa *in casu* dari segi prosedural dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----
-

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai alasan pemberhentian antar waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan sebagai berikut :-----

Ayat 1 : *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :-----*

- a. meninggal dunia ;-----
b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima ;-----
c. berhalangan tetap lainnya ;
atau-----
d. diberhentikan dengan tidak hormat ;-----

Ayat 2 : *Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila :-----*

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ;-----
b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik ;-----
c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah ;-----
d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----
- e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu ;-----
- f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau-----
- g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan telah memberikan mandat kepada Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dengan Surat Mandat Nomor : 81.B/SET-KPU/III/2011 tertanggal 15 Maret 2011 (vide Bukti T-4) untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terkait dengan kinerja dan status Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

Menimbang, bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua kemudian melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap kinerja Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah yang mana hasilnya menyatakan bahwa Dominggus Binianggelo (Ketua) dan Etek Payokya (Anggota) *in casu* Para Penggugat terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan direkomendasikan untuk diberikan Sanksi sesuai Pasal 20 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu Memberhentikan Sebagai Ketua Merangkap Anggota dan Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah (vide Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan faktual serta rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua tersebut selanjutnya Tergugat memberhentikan Para Penggugat dengan menerbitkan objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa pengujian dan/atau penilaian terhadap objek sengketa tidak terlepas dari hasil verifikasi administrasi dan faktual serta rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua yang secara *mutatis mutandis* menjadi dasar terbitnya objek sengketa, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Hakim Tunggal memandang perlu untuk melakukan telaah yuridis terhadap verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua hingga keluarnya rekomendasi yang memberhentikan Para Penggugat sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----

Menimbang, bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Para Penggugat adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, oleh karenanya untuk mengujinya juga harus menggunakan Undang-Undang *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa mekanisme verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Ayat 1 : *Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan atas rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat dengan identitas yang jelas ;-----*

Ayat 2 : *Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dewan Kehormatan ;-----*

Ayat 3 : *Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi Dewan Kehormatan, anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian ;-----*

Ayat 4 : *Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Dewan Kehormatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPU ;-----*

Ayat 5 : *Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak anggota KPU dilantik ;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2008-2013 Tanggal 25 Mei 2011 (vide Bukti T-2) Khususnya pada Bagian H. Penutup Baris Terakhir dinyatakan Rekomendasi ini diharapkan bisa ditindaklanjuti tidak melebihi waktu 14 hari sejak rekomendasi ini diserahkan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 Januari 2012 yang berjarak waktu lebih dari 7 (Tujuh) bulan sejak dikeluarkannya Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Bukti T-2 a quo ;-----

Menimbang, bahwa walaupun peraturan perundang-undangan tidak secara tegas menyebutkan kapan waktu dilaksanakannya rapat pleno dan penerbitan keputusan atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Bukti a quo, namun menurut Hakim Tunggal jarak waktu lebih dari 7 (Tujuh) bulan adalah jarak waktu yang sangat lama bagi Tergugat untuk mengambil sikap atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Bukti a quo, disamping itu sebelum jangka waktu 14 hari sebagaimana tercantum dalam Rekomendasi Dewan Kehormatan Provinsi Papua a quo Tergugat seharusnya telah menerbitkan objek sengketa atau setidaknya sebagaimana Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tergugat seharusnya telah memberhentikan sementara anggota yang bersangkutan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian ;-----

Menimbang, bahwa keterlambatan penerbitan objek sengketa atas Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi dari Dewan Kehormatan KPU Provinsi Papua Bukti a quo adalah merupakan bentuk kelalaian administrasi birokrasi yang telah membuat cacat yuridisnya suatu keputusan atau penetapan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab jabatan yang melekat pada setiap jabatan tata usaha negara itu sendiri, kelalaian administrasi birokrasi tersebut telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme ;-----

Bahwa, yang dimaksudkan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara (vide penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN) ;-----

Menimbang, bahwa penyelenggara negara memiliki tugas dan fungsi pemerintahan, organisasi dan tata laksana demi menjamin tertib administrasi pemerintahan, dalam sengketa *in casu* sikap Tergugat tersebut terbukti merupakan kelalaian administrasi negara dan mencerminkan tidak tertibnya penyelenggaraan negara di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, sebagaimana tugas dan fungsi jabatannya yang secara atributif telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Khususnya Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 Angka (2) Undang-Undang Nomor UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN, oleh karenanya penerbitan objek sengketa *in casu* mengandung cacat yuridis dari segi prosedural ;-----

--

Menimbang, bahwa selain mengandung cacat yuridis dari segi prosedural sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, ternyata dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, walaupun verifikasi administrasi dan faktual serta rekomendasi sebagai dasar terbitnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dilakukan oleh Dewan Kehormatan Provinsi Papua yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, namun objek sengketa haruslah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum karena objek sengketa diterbitkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat penerbitan objek sengketa tidak memenuhi syarat dari segi yuridis formal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan cacat secara prosedural dan tidak memenuhi syarat yuridis formal, maka Hakim Tunggal tidak perlu lagi menguji dan/atau menilai penerbitan objek sengketa dari segi materi substansial dan terhadap tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan batal objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *in casu* patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal dan diperintahkan untuk dicabut maka tuntutan Para Penggugat agar menyatakan berlaku secara sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2010 Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah secara *mutatis mutandis* patut dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Para Penggugat terhadap objek sengketa telah dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

--

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga memohon kepada Pengadilan agar menunda pelaksanaan objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut, menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penundaan dapat dikabulkan jika terdapat fakta-fakta tentang keadaan yang sangat mendesak yang berakibat kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan dan ditolak jika terdapat fakta-fakta mengenai kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *in casu* Hakim Tunggal tidak menemukan adanya keadaan yang sangat mendesak maupun hal-hal yang tidak dapat kembali kepada keadaan semula khususnya bagi Penggugat apabila objek sengketa tersebut tetap dilaksanakan, maka Hakim Tunggal berpendapat tidak cukup alasan bagi Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa *in casu*, oleh karenanya Permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari para pihak maupun keterangan saksi dari Para Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal karena dinilai tidak ada relevansi dengan pertimbangan-pertimbangan *in litis* akan tetap terlampir dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Para
Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal 16 Januari 2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
4. Menyatakan berlaku secara sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor : 32 Tahun 2010 Tanggal 25 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah ;-----
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000,-(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan oleh **IMANUEL MOUW, S.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2012, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ADE RUDIANTO** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat .-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

t.t.d.

t.t.d.

ADE RUDIANTO

IMANUEL MOUW, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	Rp.	240.000,-
3.	Materai	Rp.	6.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	J U M L A H	Rp.	281.000,-
--	-------------	-----	-----------

(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)